TELAH DI DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	SAT POL PP DAN DAMKAR

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Pasal 55, Pasal 77, dan Pasal 78 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

2. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
3. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Peraturan Bupati.
4. Cegah dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
5. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Peraturan Bupati demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
8. Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Peraturan Bupati.
9. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
10. Pengawalan adalah merupakan sebagian tugas melekat pada Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam mengawal para pejabat/orang penting (*Very Important Person*/VIP) dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan Perda, Peraturan Bupati, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
12. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
15. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
16. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

18. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :
a. tata cara pengenaan sanksi administratif;
b. struktur organisasi Satlinmas di Desa/Kelurahan;
c. tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat; dan
d. bentuk dan tata cara pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB II
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran tertib tata ruang, tertib lalu lintas, tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, dan tertib tempat hiburan dan keramaian dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Teguran

Pasal 4

(1) Kepala Satpol PP dapat melakukan teguran lisan secara langsung dalam hal ditemukan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati, mematuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan oleh pelanggar.
(3) Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditandatanganinya surat pernyataan, Kepala Satpol PP melakukan teguran tertulis.

Pasal 5

(1) Kepala Satpol PP melakukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan menerbitkan surat teguran yang berisi kewajiban pelanggar untuk melakukan penertiban diri, jangka waktu pelaksanaan dan pengenaan sanksi administratif lainnya apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan.
(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
   a. surat teguran I dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk pelanggar menertibkan diri;
   b. surat teguran II dengan jangka waktu 3 (tiga) hari untuk pelanggar menertibkan diri apabila setelah surat teguran I tidak dilaksanakan; dan
   c. surat teguran III dengan jangka waktu 3 (tiga) hari untuk pelanggar menertibkan diri apabila setelah surat teguran II tidak dilaksanakan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

(3) Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan surat teguran III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Satpol PP melakukan paksaan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Paksaan Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berupa:
   a. penghentian sementara kegiatan;
   b. penghentian tetap kegiatan;
   c. penutupan tempat usaha;
   d. pembongkaran;
   e. pengambilan/penyitaan terhadap barang atau alat yang dipakai oleh pelaku pelanggaran atau yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
   f. penahanan sementara identitas pelaku pelanggaran; dan
   g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan ketertiban umum.
(2) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan denda administratif atas setiap pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah Daerah.
(3) Terhadap barang atau alat yang dipakai oleh pelaku pelanggaran atau yang berpotensi menimbulkan pelanggaran yang disita oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila pelaku pelanggaran telah diundang secara sah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengambilan/penyitaan barang atau alat tersebut berlaku ketentuan :
   a. barang atau alat yang kurang bernilai ekonomis, barang atau alat tersebut dapat dimusnahkan atau dianggap musnah; dan
   b. barang atau alat yang bernilai ekonomis akan dilelang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hasil lelang disetor ke Kas Daerah.

Paragraf 3
Pembekuan Izin

Pasal 7

(1) Pembekuan izin diberikan kepada pelanggar apabila pelanggar sudah pernah dijatuhi sanksi admistratif teguran dan sanksi administratif paksaan Pemerintah Daerah tetapi masih melakukan pelanggaran yang sama.
(2) Sanksi adminitratif pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.
(3) Pengaktifan kembali atas pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah syarat yang telah ditentukan dipenuhi oleh pelanggar.

Paragraf 4
Pencabutan Izin

Pasal 8

(1) Pencabutan izin dilakukan setelah melalui tahapan teguran, paksaan Pemerintah Daerah, dan pembekuan izin.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.
(3) Pemberlakuan izin kembali, diberlakukan setelah melewati masa pelaksanaan sanksi pencabutan izin.
(4) Masa pelaksanaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah minimal 6 (enam) bulan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Paragraf 5
Denda Administratif

Pasal 10

(1) Denda administrasi dilakukan setelah melalui tahapan teguran, paksaan Pemerintah Daerah, pembekuan izin, dan pencabutan izin.
(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan dan disetorkan ke Kas Daerah.
(4) Dalam hal pelanggar tidak membayar denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggar dijatuhi ketentuan pidana.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS DI DESA/KELURAHAN

Pasal 11

(1) Struktur organisasi Satlinmas di Desa/Kelurahan meliputi :
   a. kepala Satlinmas;
   b. kepala pelaksana;
   c. komandan regu; dan
   d. anggota.
(2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
(3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Perangkat Desa yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, atau personil di Pemerintah Desa yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana.
(4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang setiap regu.
(6) Penentuan jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap Dusun/RT/RW dan Linmas perempuan, serta memperhatikan kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan.
(7) Struktur organisasi Satlinmas di Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Trantibum.
(2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara :
   a. melaporkan adanya pelanggaran Perda/Peraturan Bupati, dan/atau gangguan ketetiban umum baik langsung maupun tidak langsung kepada Bupati atau Kepala Satpol PP;
   b. membentuk kader/relawan pencegahan dan pengendalian pelanggaran Perda/Peraturan Bupati, dan/atau gangguan ketetiban umum;
   c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kecamatan; dan
   d. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perliku tidak tertib di lingkungannya.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan Trantibum.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif atau bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Pemberian insentif atau bentuk penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Kepala Satpol PP.

BAB V
BENTUK DAN TATA CARA PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Trantibum.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Perangkat Daerah terkait lainnya, serta dapat berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
(3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, penyuluhan terhadap perorangan/kelompok orang yang patut diduga terkait dengan perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Daerah, serta pemantauan pada lokasi atau tempat yang menjadi obyek Peraturan Daerah.
(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal.
(5) Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TENTANG : 16 Desember 2022
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI
SATLINMAS DESA/KELURAHAN

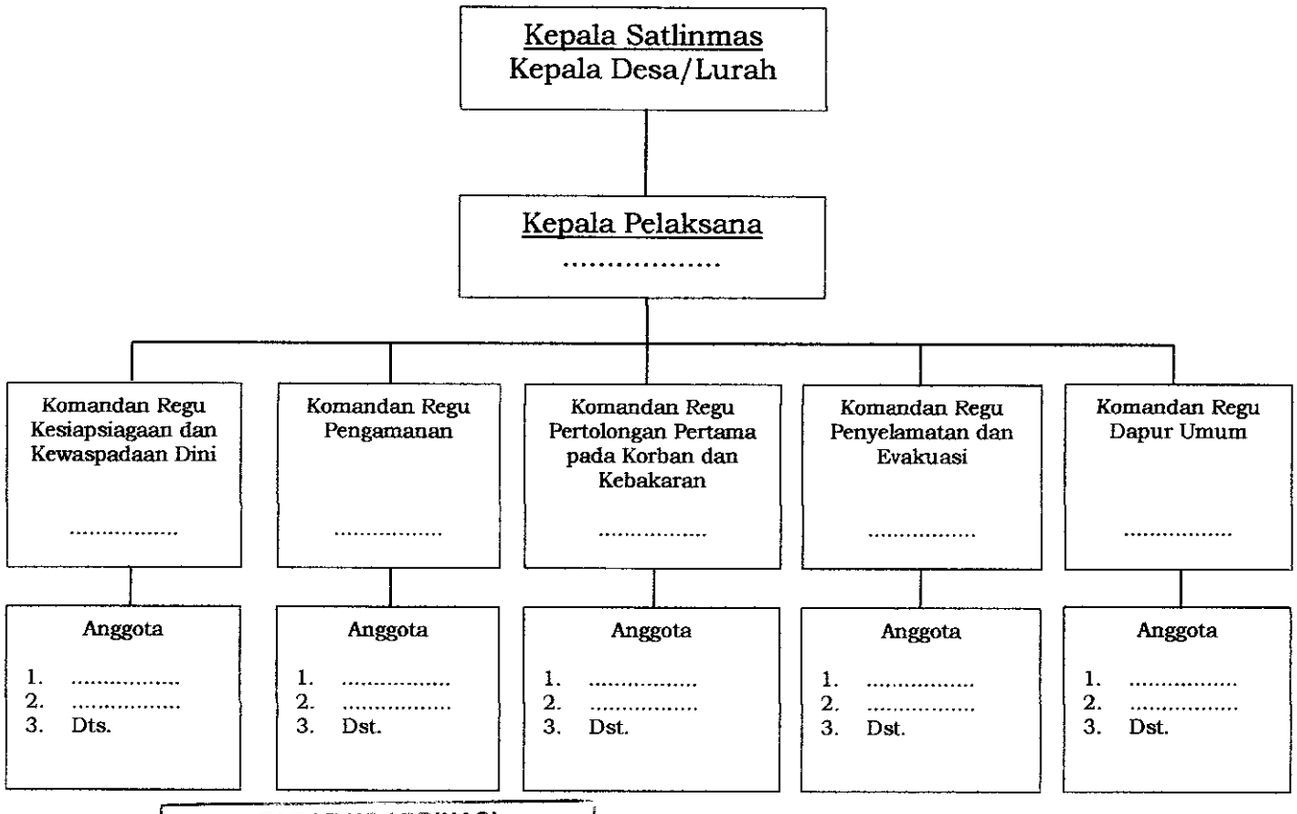

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU